

## PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PRAKTEK PENGELOLAAN PESISIR SECARA TERPADU

TITAYANTO PIETER

Conservation Partnership, The Nature Conservancy, Indonesia Program Office  
tpieter@tnc.org

### EVOLUSI : NGO Via ORNOP ke LSM

Konferensi Stockholm 1972 secara eksplisit mengidentifikasi tanggung jawab pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Patterson & Theobald, 1999: 157). Kendati demikian banyak pihak berpendapat bahwa secara implisit Konferensi ini merupakan awal pelibatan pihak non-pemerintah, utamanya setelah disadari bahwa pemerintah tidak mungkin secara efektif melakukan seluruh upaya perlindungan dan pengelolaan tersebut (lihat misalnya Khosla, 1997; Parker dan Selman, 1999; Filho, 1999).

Pada akhir dasawarsa 1970an itu pula tumbuh pesat wacana perencanaan pembangunan ekonomi maupun pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Ini yang kemudian melahirkan dikotomi rentang perencanaan yang menempatkan pemerintah di satu ujung (formal) dan masyarakat di ujung yang lain (perencanaan informal atau ketiadaan perencanaan). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hadir dan secara progresif menjembatani dikotomi ini, sehingga terbentuklah segitiga Pemerintah - Masyarakat - LSM (lihat misalnya Haeruman, 1992). Tidak jelas apakah "segitiga" serupa secara khusus dijumpai pula pada pengelolaan wilayah pesisir.

Sejak 1978 saat dibentuknya Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH), Menteri PPLH mendorong peranserta berbagai kalangan di luar pemerintah dalam upaya penyadaran dan pengelolaan lingkungan hidup. Kelompok utama yang didekati termasuk: pengusaha, ulama, mahasiswa dan pencinta alam serta kelompok minat atau hobi yang berkaitan dengan satwa dan fauna. Sebagian kelompok ini secara informal dirangkul oleh Menteri PPLH dalam Kelompok 10 yang terutama aktif dalam kegiatan penyadaran.

Sejumlah organisasi pencinta alam kemudian pada bulan Oktober 1980 membentuk Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang independen dari pemerintah kendati awalnya memperoleh bantuan dana tidak mengikat dari pemerintah. Para anggota Walhi disyaratkan bukan merupakan organisasi pemerintah. Walhi dengan demikian merupakan jejaring pertama organisasi non-pemerintah (Ornop) yang bergerak di bidang lingkungan hidup di Indonesia. Walhi ketika itu diharapkan menjadi mitra dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan termasuk menjadi pemasok pendekatan alternatif pada bidang-bidang yang tidak dapat secara efektif ditangani oleh pemerintah.

Arti penting keberadaan Ornop ini lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-undang No. 4/1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini secara formal menggunakan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendefinisikan "organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, di tengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup" (pasal 1 :12, UU 4/1982). Dalam pengertian organisasi termasuk pula kelompok swadaya masyarakat (Penjelasan Umum, UU 4/1982). Undang ini menempatkan pemerintah sebagai pemegang kendali utama, sedangkan LSM berperan sebagai "penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup" (Bab V : Kelembagaan, pasal 19, UU 4/1982). LSM secara tidak langsung diberi peran sebagai perantara antara pemerintah sebagai pengelola dan masyarakat yang secara implisit memperoleh posisi obyek kegiatan.

Untuk keperluan makalah ini, istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) digunakan sebagai padanan istilah *Non Government Organization* (NGO) atau *Private Voluntary Organization* (PVO), dan mencakup pula Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

### Mimikri dan Adaptasi

Secara bertahap alam melakukan seleksi sehingga hanya komponen yang unggul yaitu yang mampu beradaptasi pada lingkungan tertentu yang bakal bertahan hidup (Wallace, 1962; Darwin, 1964). Proses ini diawali dengan keragaman dan ciri yang merata serta akan berujung pada spesialisasi. Sosok LSM lingkungan di Indonesia mengalami pula proses serupa.

Pada awalnya LSM cenderung menangani segala kegiatan yang mereka hadapi di lokasi binaan atau lokasi kerjanya. Secara bertahap LSM akan cenderung memilih aspek tertentu untuk mereka geluti secara intensif. Sebagaimana komponen hayati dalam ekosistem, LSM mulai dengan diversifikasi kegiatan sebagai tanggapan atas kelimpahan tetapi kemudian akan tergiring secara alami untuk melakukan spesialisasi.

Tipologi LSM dapat didasarkan pada berbagai hal seperti (1) lokasi (misal Pulau Barang Cedi Vs Depapre, (2) cakupan geografis wilayah kerja (misal nasional Vs Provinsi Sulawesi Utara Vs Kabupaten Minahasa Vs Kecamatan Tenga Vs Desa Blonko), (3) sektor garapan (misal pertanian dataran tinggi Vs budidaya rumput laut atau ikan kerapu), (4) keterlibatan dalam perumusan kebijakan (pendampingan tanpa sasaran kebijakan Vs perumusan dan pembahasan kebijakan), (5) aliansi ke organisasi induk (lokal Vs nasional Vs internasional).

Tetapi secara umum LSM memiliki ciri-ciri: (1) Minat dan perhatian yang khas (kawasan geografis, isu) pada konteks waktu tertentu, (2) Pengetahuan lokal pada satu atau banyak aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, (3) Keberpihakan (nihil sampai mutlak) dan (4) Akses ke sumber-sumber (informasi, dana) eksternal. Ciri ini dapat berfungsi sebagai ambang dalam menentukan peran LSM dalam pengelolaan sumberdaya.

Dalam kaitan pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam, kegiatan LSM kelihatan mencakup spektrum yang amat luas. Spektrum kegiatan itu meliputi: (1) penyadaran, (2) pendampingan dan pengembangan konstituensi (pengorganisasian masyarakat), (3) penggalangan peranserta para pihak dan integrasi kepentingan secara horizontal (isu, geografis) maupun vertikal (antar jenjang kewenangan mulai dari lokal desa

sampai nasional), (4) penguatan kapasitas, (5) advokasi kebijakan, dan (6) memperluas dampak program (lihat juga Aliadi dkk, 2000).

Sebagian (besar) LSM melakukan aneka kegiatan tersebut secara tumpang tindih. Ini tampaknya berakar pada kenyataan bahwa kebanyakan LSM dibentuk agar mampu bereaksi secara oportunistik pada kesempatan dan tantangan yang ada. LSM berusaha menangani segala macam pekerjaan, bahkan kadangkala yang tidak didukung sekalipun oleh kapasitas internal.

Kendati sedikit, ada pula LSM yang secara sadar melakukan spesialisasi dan sejak semula dibentuk untuk menangani hal khusus. Contoh LSM semacam ini adalah *Indonesian Centre for Environmental Law* (ICEL) yang bergerak dalam hukum lingkungan dan kajian kebijakan. Contoh lain adalah Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi) yang bergerak dalam penyadaran serta kajian kebijakan berkaitan dengan terumbu karang. Spesialisasi dapat juga terjadi jika suatu LSM melakukan diversifikasi dan kegiatan (-kegiatan) "anakan" itu tumbuh pesat sehingga layak memilah diri menjadi lembaga mandiri. Contoh pertumbuhan semacam ini adalah *Forest Watch Indonesia* (FWI) yang tumbuh dari kegiatan pemantauan pengelolaan produksi hutan yang dilakukan Yayasan Telapak.

Dampak lanjutan spesialisasi adalah tumbuhnya jejaring yang menghimpun organisasi dengan minat sama pada aspek tertentu pengelolaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati. Organisasi atau kelompok anggota dengan demikian dapat lebih leluasa mengembangkan kegiatan dan aspek tertentu kemampuannya dengan memanfaatkan sinergi berjejaring. Contoh jaringan semacam ini antara lain Jaringan Pesisir dan Laut (Jaring Pela), Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL), Jaringan Komunikasi Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forum Komukinasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Dalam kaitan ini menarik diamati bahwa banyak organisasi (umumnya yang berbasis lokasi) di saat yang bersamaan menjadi anggota beberapa jaringan. Ini dapat merupakan cerminan urgensi aneka masalah yang digeluti, tetapi juga mencerminkan sifat oportunistik LSM yang kerap dituntut oleh keadaan atau konstituennya untuk menangani aneka bidang secara simultan.

### Praktek Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu

Kelestarian keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam merupakan persinggungan antara tiga domain: ekonomi, sosial dan lingkungan (McLaren, 1998). Ketiga domain ini harus dibina dan dikembangkan secara saling mengisi, secara terpadu. Pengelolaan pesisir secara terpadu adalah pendekatan pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan melalui keterpaduan sektoral, lintas bidang ilmu maupun ekologis (Dahuri dkk, 2001: 5, 12).

Tindakan pengelolaan sendiri meliputi: penilaian menyeluruh kawasan pesisir, penetapan tujuan dan sasaran pemanfaatan, perencanaan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan kegiatan pemanfaatan (Dahuri dkk, 2001: 5). Olsen & Hale (1997:7) mengusulkan suatu kerangka yang lebih kompresensif yang meliputi (1) identifikasi isu, (2) penyiapan dan perencanaan program, (3) adopsi formal dan pendanaan, (4) implementasi dan (5) evaluasi. Berpijak pada pengalaman 50 tahun konservasi keanekaragaman hayati melalui perlindungan habitat daratan dan perairan, The Nature Conservancy merumuskan kerangka serupa yang dikenal dengan nama *Conservation by Design* (Upaya Konservasi Secara Terancang - CBD).

Kerangka CBD ini terdiri dari empat tahapan yaitu: (1) penetapan prioritas konservasi, (2) pengembangan strategi, (3) implementasi, dan (4) pengukuran hasil (The Nature Conservancy, 2001). CBD memasukkan tahapan adopsi formal dan pendanaan sebagai bagian dari pengembangan strategi. Tetapi ciri penting kerangka Olsen & Hale serta CBD adalah bahwa tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara mendaur. Hasil pemantauan dan pengukuran kemajuan pekerjaan kemudian menjadi masukan untuk perbaikan daur prakarsa berikutnya. Evaluasi atau pengukuran hasil merupakan kunci; pembelajaran memungkinkan perbaikan kinerja dan perluasan dampak prakarsa.

Untuk setiap tahapan dalam CBD itu, The Nature Conservancy kemudian mengembangkan perangkat implementasi (*tools*). Salah satunya adalah *Site Conservation Plan* (perencanaan tapak konservasi -SCP) yang secara sistematis dapat diaplikasikan mulai jenjang mikro pada skala desa

atau habitat tunggal sampai skala bentang alam berupa jaringan (portfolio) kawasan konservasi konvensional.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berfungsi untuk: perencanaan kawasan, pengembangan dan pembangunan ekonomi, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya, resolusi konflik, perlindungan keselamatan umum, dan penataan pemilikan sumberdaya (Cicin-Sain & Knecht, 1998). Tetapi dalam implementasinya, Dahuri dan Dutton (2000) mengidentifikasi masalah-masalah seperti: (1) kurangnya pengetahuan mengenai pesisir dan lautan, (2) rendahnya penilaian (*valuation*) pada sumberdaya pesisir dan lautan, (3) kurangnya pemberdayaan masyarakat dan pengguna sumberdaya pesisir dan lautan, (4) ketidakjelasan wewenang pengelolaan, (5) rendahnya kapasitas kelembagaan, dan (6) kurangnya keterpaduan antar prakarsa.

### Peran Strategis LSM dan Kendala Pelaksanaan

Identifikasi Dahuri & Dutton tersebut tampak paralel dengan kegiatan yang secara umum digeluti LSM mulai dari upaya penyadaran sampai perluasan dampak suatu prakarsa. Hakikatnya peran LSM tampaknya adalah peningkatan peranserta para pemangku kepentingan dalam perencanaan, implementasi serta evaluasi prakarsa (lihat Anon. 2001, juga Meltzer, 1998). LSM dapat memainkan peran kunci dalam pengorganisasian sosial dengan bertindak sebagai fasilitator, katalisator, pelopor kepemimpinan dan pemasok kepemimpinan peralihan.

Dalam kaitan ini, LSM dihadapkan pada tantangan yang cukup luas karena peranserta memiliki beberapa jenjang mulai dari nihil sampai keleluasaan untuk memegang kendali penuh (lihat misalnya model Arstein yang diacu Davoudi, 1999). Dutton (2001) menggunakan ilustrasi kontrol volume pada perangkat musik stereo. Pada sisi "lembut" suara masyarakat nyaris tidak terdengar dan nyaris tidak berperan dalam pengambilan keputusan, sedang pada sisi "nyaring" keputusan sepenuhnya ada pada kelompok pemangku kepentingan.

Dalam menggalang peranserta, LSM setidaknya dihadapkan pada dua kendala: (1) isu keberpihakan (*partisanship*) termasuk diterima tidaknya intervensi LSM oleh konstituen, dan (2)

Kendali oleh Masyarakat ( <i>Citizen Control</i> )	Kewenangan pada pemangku kepentingan
Kewenangan yang didelegasikan sebagian atau penuh	
Kemitraan ( <i>Partnership</i> ): negosiasi timbal balik	Sekedar simbol peran
Keinginan didengar tetapi tidak selalu dilaksanakan ( <i>Placation</i> )	
Konsultasi: Diajak diskusi tetapi tidak memiliki kewenangan membuat keputusan	
Informasi: Hak-hak dan pilihan masyarakat diidentifikasi	Nihil peranserta
Pemberian perlakuan tertentu ( <i>Therapy</i> )	
Manipulasi: memanfaatkan masyarakat sebagai sekedar stempel formalitas	

Sumber : Davoudi, 1999

Gambar 1. Jenjang peran serta publik

kapasitas teknis dan kelembagaan untuk melakukan penggalangan secara efektif.

Setiap LSM harus secara kritis menentukan apakah keberpihakannya (*partisanship*) mendukung kinerja organisasi dan efektivitas kegiatan. Keberpihakan merupakan pisau bermata dua. Di satu sisi, keberpihakan merupakan kunci diterima tidaknya LSM oleh konstituen, tetapi di pihak lain keberpihakan menempatkan LSM pada satu sisi kepentingan dan menghilangkan kemampuan untuk berdiri netral. Artinya keberpihakan dapat menghilangkan kemampuan LSM untuk menjadi jembatan (*conduit*) penghubung dikotomi perencanaan informal (masyarakat) ke kancan perencanaan formal (pemerintah). Keberpihakan umumnya menonjol dalam kegiatan LSM advokasi. Walaupun, dapat juga terjadi bahwa keberpihakan pada isu (dan bukan pada kelompok konstituen tertentu misalnya) kemudian menjadi bumerang ketika kelompok konstituen merasa bahwa LSM sekedar "menggunakan" mereka sebagai contoh kasus atau wahana pergerakan dan bukan sebagai tujuan akhir upaya advokasi tersebut.

Keberpihakan juga merupakan isu peka jika LSM dihadapkan (atau berhadapan) dengan pengusaha swasta dalam pertikaian sumberdaya alam. Keberpihakan secara membabi buta, kerap melemahkan posisi rebut-tawar LSM dan bahkan dapat merusak kredibilitas. Dibutuhkan perangkat dan tolok ukur yang obyektif untuk menentukan status sumberdaya, dan mengembangkan pilihan

pemanfaatannya oleh banyak pihak (*multiple users*) termasuk oleh masyarakat dan pengusaha.

The Nature Conservancy menggunakan perangkat SCP untuk secara obyektif menggambarkan prioritas konservasi dan mengembangkan pilihan-pilihan kebijakan. Prioritas dan pilihan ini memperhatikan keragaman sumberdaya hayati tanpa meminggirkan kepentingan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan sumberdaya hayati di lingkungan mereka.

BSP-Kemala dan para mitranya menggunakan pemetaan partisipatif sebagai wahana dan juga perangkat yang secara efektif melandasi advokasi. Perangkat ini memungkinkan LSM menunjukkan keberpihakan (lihat misalnya Kirana, 2000 dan Kirana, 2001). Artinya kendala keberpihakan dapat diatasi jika LSM dapat menunjukkan tolok ukur obyektif yang dipakai untuk melakukan pilihan bagi pemanfaatan sumberdaya secara optimum.

Kapasitas teknis dan kelembagaan merupakan kendala yang dialami LSM secara luas. Ini terutama menonjol di saat LSM tumbuh menjamur sebagai tanggapan oportunistik pada perubahan tatanan governance sumberdaya hayati di Indonesia saat ini. Rendahnya kapasitas teknis menyebabkan LSM hanya mampu menyetengahkan retorika, atau isu secara deskriptif dan bukan preskriptif. Pengambil kebijakan dihadapkan pada daftar masalah tanpa gagasan atau usulan pemecahan dan jalan keluar. Kegiatan pengelolaan tidak diperkaya oleh masukan dari daur kegiatan sebelumnya. Sehingga lama

kelamaan LSM dapat kehilangan kredibilitas sebagai penggagas dan fasilitator peranserta pemangku kepentingan dalam pengelolaan.

Kapasitas kelembagaan merupakan sisi lain dari keping kapasitas yang sama. Tidak mungkin meningkatkan kemampuan teknis dengan mengabaikan pengembangan kapasitas kelembagaan. Juga, upaya peningkatan kemampuan teknis semata tidak akan meninggalkan dampak jangka panjang jika kapasitas kelembagaan terus menerus diabaikan.

Pilihan untuk meningkatkan kapasitas teknis atau kelembagaan adalah pilihan yang sulit tetapi harus dibuat. LSM harus menentukan prioritas, dan secara bertahap menggerakkan organisasi serta stafnya ke jenjang kapasitas yang lebih tinggi. Ini tidak pula berarti bahwa upaya penggalangan konstituen harus ditunda sampai kapasitas LSM mencapai jenjang tertentu. Upaya penggalangan tetap dapat dikerjakan, tetapi harus dipadankan dengan kapasitas yang ada. Selanjutnya, kesenjangan kapasitas yang diidentifikasi pada daur kegiatan yang pertama harus menjadi masukan bagi penetapan prioritas peningkatan kapasitas dalam daur kegiatan berikutnya.

Pengalaman The Nature Conservancy menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas dapat dijabatani sementara lewat bantuan dan pendampingan teknis. Tetapi LSM sendiri harus menentukan arah pengembangan kapasitas yang padan dengan kebutuhannya untuk berperan secara efektif dalam pengelolaan sumberdaya hayati.

### Catatan Akhir

*“Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak diundangkannya Undang-undang No. 4/1982, kesadaran lingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang ditandai antara lain oleh makin banyaknya ragam organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat. Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak sekedar berperanserta, tetapi juga mampu berperan secara nyata”* (Peñjelasan Umum, UU 23/1997).

Pernyataan ini secara tidak langsung mencerminkan evolusi yang terjadi pada LSM dan

perannya dalam pengelolaan lingkungan secara umum. Limabelas tahun sejak UU 4/1982 diundangkan, para pembuat kebijakan tidak melihat lagi perlunya secara eksplisit mencantumkan LSM dan perannya dalam pengelolaan lingkungan. Penggalangan, pendampingan dan penyadaran secara implisit dianggap telah menjadi bagian alami organisasi masyarakat. Kebutuhan untuk merangsang fungsi tersebut dengan mendorong kehadiran dan pembentukan LSM tampaknya sudah tidak mendesak lagi. Fungsi-fungsi yang semula dianggap hanya dapat dilakukan oleh LSM, dipandang telah dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat “selain LSM”. Tetapi itu tidak otomatis menihilkan peran strategis LSM. Sebaliknya peran LSM secara tidak langsung telah diakui sebagai penggalang peranserta pemangku kepentingan dan penghubung antara kutub perencanaan formal pemerintah dan praktek pengelolaan informal pada jenjang akar rumput di masyarakat.

Munculnya “LSM plat merah” dalam dasawarsa terakhir menyebabkan kaburnya garis peran antara pemerintah dan LSM, karena sebagian LSM menjadi sekedar perpanjangan tangan lembaga pemerintah dengan baju yang berbeda. Ini selanjutnya mendorong penggunaan kembali istilah “Ornop” untuk secara tegas membedakan domain kepentingan yang ditangani. LSM tetap menginginkan peran alternatif agar menjadi pengimbang pemerintah dalam kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya dan lingkungan.

Pengelolaan pesisir terpadu diharapkan menjadi solusi dalam perencanaan kawasan, pengembangan dan pembangunan ekonomi, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya, resolusi konflik, perlindungan keselamatan umum, dan penataan pemilikan sumberdaya (Cicin-Sain & Knecht, 1998). Jelaslah adanya ruang gerak yang luas terbuka bagi LSM. Tetapi kelihatannya peran kunci yang dapat dimainkan LSM adalah pada penggalangan peranserta pemangku kepentingan. Ini dapat dilakukan LSM melalui berbagai kegiatan mulai penyadaran sampai penguatan kapasitas dan advokasi kebijakan.

Sejauh ini upaya LSM untuk menjadi jembatan atau pendorong peranserta pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan formal tampaknya belum memperlihatkan hasil secara luas. Tatanan governance sumberdaya alam (dan lebih-lebih

sumberdaya pesisir dan laut) masih menjalani proses pendewasaan. Kutub perencanaan formal belum dapat secara efektif dicapai oleh kegiatan perencanaan informal yang mengakar dan berkembang di masyarakat. Pekerjaan di jenjang akar rumput belum banyak yang berhasil dilekatkan dan dibuat menjadi bagian sistem formal. Hasil pemetaan partisipatif yang dikerjakan masyarakat, misalnya, belum banyak yang kemudian menjadi masukan bagi perencanaan tata ruang dan wilayah yang mendasari kebijakan dan pengambilan keputusan.

Apakah LSM dapat secara efektif memainkan peran tersebut, terpulung kembali pada LSM.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aliadi, A., Kismadi, B.C., & Munggoro, D.W. (2000) *Berbagi Pengalaman: Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat*. Bogor: Pustaka Latin.
- Anonimus (2001) *Towards a new paradigm of Indonesia community development*. Van Gorge Report on Indonesia Vol. III (8): 4-11.
- Cicin-Sain, B. & Knecht, R. (1998) *Integrated Ocean and Coastal Management*. Washington, DC: Island Press
- Dahuri, R. & Dutton, I.M. (2000) *Integrated Coastal and Marine Enters a New Era in Indonesia*. Dalam Pink, A. (ed.), *Integrated Coastal Zone Management* (pp. 11-16). London: ICG Publishing.
- Dahuri, R., Rais, J. Ginting, S.P., Sitepu, M.J. (2001) *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darwin, C. (1964) *The Origin of Species*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Davoudi, S. (1999) *What do we mean by public participation?*
- [http:// www.surveying.salford.ac.uk/bqextra/Workshop/Helsinki/Doc1-4c.htm](http://www.surveying.salford.ac.uk/bqextra/Workshop/Helsinki/Doc1-4c.htm)
- Dutton, I. (2001) *Engaging communities as partners in conservation and development*. Van Gorge Report on Indonesia. Vol. III (8): 24-32
- Filho, W.L. (1999) *Getting people involved*. Dalam Buckingham-Hatfield, S. & Percy S. (eds.) *Constructing local environmental agendas: People, places, participation* (pp. 31-41). London: Routledge.
- Haeruman, H. (1992) *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*. Dalam Anonimus. *Konservasi dan Masyarakat: Diskusi dan Rumusan Workshop Keanekaragaman hayati taman nasional Gunung Halimun Jawa Barat* (pp. 4-10). Jakarta: Biological Science Club.
- Khosla, A. (1997) *Fourteen years in the jungle: The quest for a development that is sustainable*. *Development Alternatives*. Vol. 7/11.
- Kirana, C. (2000) *Perencanaan strategi komunikasi advokasi: Manual untuk fasilitator*. Jakarta: BSP-Kemala.
- Kirana, C. (2001) *Advokasi itu komunikasi*. Jakarta: BSP-Kemala.
- McLaren, D, Bullock, S. & Yousuf, N. (1998) *Tomorrow's world. Britain's share in a sustainable future*. London: Futurescan.
- Meltzer, E. (1998) *International Review of Integrated Coastal Zone Management*. *Ocean Conservation Report Series*. Ottawa: Canada Department of Fisheries and Ocean.
- Olsen, S. & Hale, L.Z. (1997) *Coastal management: principles and major features*. *Proceeding Workshop on coastal resources management project*. 15-16 January 1997. Bogor: PKSPL IPB, CRC URI, USAID.
- Parker, J., & Selman, P. (1999) *Local government, local people and local agenda 21*. Dalam Buckingham-Hatfield, S. dan S. Percy (eds.) *Constructing local environmental agendas: People, places, participation* (pp. 18-30). London: Routledge.
- Patterson, A. & Theobald, K.S. (1999) *Emerging contradictions: Sustainable development and the new local government*. Dalam Buckingham-Hatfield, S. dan S. Percy (eds.) *Constructing local environmental agendas: People, places, participation* (pp. 156-171). London: Routledge.
- The Nature Conservancy. (2001) *Conservation by Design: A framework for mission success*. Arlington, VA: author.
- Undang-undang No. 4/1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wallace, A.R. (1962) *The Malay Archipelago: The land of the orang-utan and the bird of paradise. A narrative of travel, with studies of man and nature*. London: MacMillan. Reprint: New York: Dover Publication.